

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif non eksperimental yang bertujuan untuk membuktikan apakah suatu kebijakan diterapkan atau tidak, tanpa ada intervensi apapun. Hasil penelitian ini diambil dari data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam dengan alat bantu lembar pengumpulan data sebagai check list parameter yang akan diukur yang diisi langsung oleh responden. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan *cross-sectional* sehingga hanya dilakukan satu waktu dan tidak ada periode *follow-up*.

B. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari-Februari 2019.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh apotek yang terdapat di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru menyebutkan jumlah apotek yang tersebar di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah sebanyak 10 Apotek. Teknik sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *total sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah apoteker yang menjadi APA (Apoteker Pengelola Apotek) di apotek-apotek yang berada di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah seluruh Apoteker Pengelola Apotek yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dan bersedia secara sukarela menjadi responden.

E. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Apotek

Apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang sudah mendapatkan izin dari APA (Apoteker Pengelola Apotek) dan PSA (Pemilik Sarana Apotek) untuk dilakukan penelitian.

2. Apoteker

Apoteker di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang memenuhi kriteria inklusi untuk menjadi responden.

3. Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian yang telah dilakukan di apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru oleh apoteker yang berpandu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 yang terdiri dari 4 parameter yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian.

F. Instrumen Penelitian


Penelitian ini menggunakan instrumen lembar pengumpulan data, perekam suara, serta seperangkat komputer. Lembar pengumpulan data berisi pertanyaan yaitu bagian Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai memiliki jumlah pertanyaan sebesar 16 pertanyaan, bagian Farmasi Klinik sejumlah 49 pertanyaan, Sumber Daya Kefarmasian sejumlah 14 pertanyaan, dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian sejumlah 7 pertanyaan.

G. Cara Kerja

1. Tahap pertama adalah persiapan penelitian yaitu studi pustaka, pembuatan proposal, dan pembuatan lembar bantu pengumpul data berdasarkan studi pustaka.
2. Tahap kedua adalah perizinan penelitian melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru. Peneliti membawa surat Permohonan Ijin Penelitian dari Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Tahap ketiga adalah pendataan Apoteker yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di apotek Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan`
4. Tahap keempat adalah pengambilan data dengan melakukan wawancara mendalam dan pengisian alat bantu pengumpul data kepada Apoteker di apotek Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

5. Tahap kelima adalah hasil pengambilan data diinput ke komputer untuk pengolahan dan analisis data.

H. Skema Langkah Kerja



Gambar 2. Skema Langkah Kerja

I. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis data dimulai dengan menghitung data yang didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pedoman perhitungan pelayanan kefarmasian per parameter =

$$\frac{\text{Jumlah aspek kegiatan yang sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah total aspek kegiatan yang dinilai}} \times 100\%$$

Apabila nilai persentase mencapai 20-60% maka pelayanan kefarmasian di apotek masuk dalam kategori kurang, nilai persentase mencapai 61-80% maka pelayanan kefarmasian di apotek masuk dalam kategori cukup, dan jika nilai persentase yang didapat mencapai 81-100 % maka pelayanan kefarmasian di apotek masuk dalam kategori baik (DEPKES RI, 2008).

Tabel 1. Skor dan Kriteria Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Rentang skor	Kriteria
20% - 60%	Kurang
61% - 80%	Cukup
81% - 100%	Baik